

Program Kegiatan DLH PPU Terdampak Efisiensi



SUMBER : WWW.TRIBUNKALTIM.CO RABU, 19/02/2025

PENAJAM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengevaluasi beberapa programnya tahun ini, pasca kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan. Kepala DLH PPU Safwana mengatakan bahwa, salah satu yang dievaluasi yakni pengadaan armada pengangkut sampah, berupa *dump truck*.

Awalnya, direncanakan pada tahun ini DLH akan mengadakan dua armada, sesuai kebutuhan. Tetapi, setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran maka yang bisa diadakan hanya satu unit. Harga satu unit *dump truck* kata Safwana mencapai Rp800 juta. "Satu unit kena efisiensi, jadi satu saja pengadaan tahun ini," ungkapnya pada Selasa (18/2/2025).

Selain pengadaan armada yang terdampak, beberapa dokumen yang disusun juga berpotensi terhambat. Di antaranya yakni, penyusunan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang sedang diproses.

Anggaran untuk dokumen itu, dialokasikan mencapai Rp1,6 miliar. Pasca efisiensi saat ini tersisa Rp500 juta. "Kami lumayan besar juga yang kena efisiensi, tetapi namanya kebijakan pusat semua pasti merasakan," ujarnya.

Beberapa yang tidak terimbas kata dia, yakni belanja pegawai dan pengadaan tempat sampah. Sementara yang lainnya seperti anggaran perjalanan dinas dan pengadaan ATK, ikut terpangkas hingga 50 persen. "Tong sampah juga kita tetap pengadaan, kalau ditotal kita kena efisiensi sekitar Rp2,8 miliar," pungkasnya.

(taa)

Sumber Berita :

1. www.tribunkaltim.co, Program Kegiatan DLH PPU Terdampak Efisiensi, 19/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

